



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 150 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan program pembangunan secara efektif, efisien dan akuntabel, perlu didukung dengan administrasi dan pengendalian yang komprehensif;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengendalian pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan target dan rencana yang ditetapkan, perlu didukung dengan pedoman pengendalian pelaksanaan program pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Program Pembangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN  
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM  
PEMBANGUNAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.

5. Perangkat...

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
8. Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan selanjutnya disingkat LPPK adalah laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibuat oleh Perangkat Daerah.
9. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen berupa monitoring, pengawasan, dan tindak lanjut yang dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana.
10. Monitoring adalah kegiatan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan rencana dari segi arah, tujuan, dan ruang lingkup kegiatan.
11. Tindak Lanjut adalah tindakan yang dilakukan setelah dan atau selama pelaksanaan, yang bermaksud untuk pemantapan dan pengawasan dengan memberikan koreksi dan/atau usul penyesuaian.
12. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan menilai, membandingkan dan menyimpulkan realisasi masukan dan keluaran terhadap rencana dan standar yang ditetapkan.
13. Program Pembangunan Daerah adalah program prioritas yang akan dilaksanakan selama satu periode yang diarahkan untuk mengatasi berbagai masalah dan isu strategis yang dihadapi dan memenuhi berbagai kebutuhan yang dirasakan dan lebih mendayagunakan pemanfaatan potensi daerah.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
15. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
16. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Aplikasi Sistem Informasi Pencatatan Dokumen Kontrak yang selanjutnya disebut aplikasi SIPDOK adalah aplikasi untuk mencatat dokumen kontrak yang sudah ditandatangani oleh para pihak.
20. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Evaluasi dan Pelaporan yang selanjutnya disebut aplikasi SIMEP adalah aplikasi untuk menyampaikan laporan capaian realisasi fisik keuangan dan pengadaan barang jasa.
21. Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Pembangunan Terukur yang selanjutnya disebut aplikasi SIJAGUR adalah super aplikasi untuk mengompilasi dan menampilkan kinerja Perangkat Daerah berdasarkan LPPK di beberapa aplikasi yang sudah diinput oleh Perangkat Daerah.
22. Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disebut aplikasi SIRUP adalah aplikasi yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan rencana umum pengadaan.
23. Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut aplikasi SPSE adalah aplikasi *e-Procurement* yang dikembangkan untuk digunakan dalam layanan pengadaan secara elektronik di instansi pemerintah seluruh Indonesia.
24. Aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan Terintegrasi yang selanjutnya disebut aplikasi SIPEKAT adalah sistem informasi penunjang penatausahaan keuangan daerah untuk mengolah data dari sistem operasional pengelolaan keuangan daerah.
25. Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut aplikasi SIPD adalah suatu Sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi, penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen rencana pembangunan daerah, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan secara elektronik.
26. Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Keuangan Terintegrasi yang selanjutnya disebut aplikasi SIPASTI adalah aplikasi sistem pendamping penatausahaan SIPD.
27. Aplikasi Sistem Perencanaan Daerah Sumedang yang selanjutnya disebut aplikasi SICERDAS adalah sistem yang menginformasikan data capaian realisasi indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah.

28. Studi Kelayakan (*Feasibility study*) yang selanjutnya disebut FS adalah kajian yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek legalitas, teknis, Sosial, Budaya, Ekonomi, pemasaran, Keuangan/ financial maupun manajemen, yang hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan suatu proyek dijalankan/layak, ditunda, atau tidak dijalankan/tidak layak.
29. *Detailed Engineering Design* yang selanjutnya disebut DED merupakan perencanaan yang lebih rinci dan lengkap dalam bentuk gambar-gambar *design* beserta spesifikasinya dan Rencana Anggaran Biaya yang siap dilaksanakan pembangunannya.

#### Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini agar program pembangunan di Kabupaten Sumedang dapat dilaksanakan tepat rencana, waktu, mutu, manfaat dan tertib administrasi.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Program Pembangunan meliputi:

- a. Pengendalian;
- b. Monitoring dan Evaluasi;
- c. Pelaporan;
- d. Sanksi dan Penghargaan; dan
- e. Penutup.

## BAB II PENGENDALIAN

#### Pasal 4

- (1) Kepala Unit Kerja yang menyelenggarakan fungsi administrasi pembangunan pada Sekretariat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi setelah pengesahan APBD dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sampai dengan akhir tahun anggaran.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan mengirimkan salinan DPA-SKPD/perubahan DPA-SKPD yang telah disahkan, kepada:
  - a. unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan; dan
  - c. Unit Kerja yang menyelenggarakan fungsi administrasi pembangunan pada Sekretariat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan LPPK yang meliputi:
  - a. data pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi SIRUP, SPSE dan SIPDOK pada Sekretariat Daerah;

b. Data...

- b. Data capaian realisasi fisik melalui aplikasi SIMEP pada Sekretariat Daerah;
  - c. data capaian realisasi anggaran melalui aplikasi SIPEKAT, SIPD dan SIPASTI pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang keuangan Daerah; dan
  - d. data capaian realisasi indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah melalui aplikasi SICERDAS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terintegrasi pada aplikasi SIJAGUR untuk mengompilasi dan memproses data LPPK.
  - (5) Aplikasi SIJAGUR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diakses dalam versi web melalui <https://sijagur.sumedangkab.go.id> atau dalam versi mobile dengan aplikasi khusus.
  - (6) Kepala Unit Kerja yang menyelenggarakan fungsi administrasi pembangunan pada Sekretariat Daerah bertanggung jawab dalam menghimpun, menganalisis dan menyusun LPPK dari Kepala Perangkat Daerah menjadi Laporan Pengendalian Pelaksanaan Program Kegiatan Perangkat Daerah serta disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
  - (7) Untuk pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari sumber pendanaan lainnya yang sah, setiap Perangkat Daerah menyampaikan laporan fisik dan laporan keuangan ke Unit Kerja yang menyelenggarakan fungsi administrasi pembangunan pada Sekretariat Daerah.
  - (8) Dalam hal Kegiatan dilaksanakan secara kontraktual, Perangkat Daerah harus melakukan registrasi dokumen kontrak secara elektronik ke Unit Kerja yang menyelenggarakan fungsi administrasi pembangunan pada Sekretariat Daerah melalui aplikasi SIPDOK paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah kontrak ditandatangani.
  - (9) Khusus pelaksanaan pekerjaan infrastruktur baik yang bersumber dari APBD dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    - a. untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dan berdampak terhadap lingkungan, ekonomi, teknologi, sosial dan budaya serta manajemen, harus diawali dengan menyusun studi kelayakan atau FS dan DED serta dokumen perencanaan teknis lainnya diupayakan pada tahun anggaran sebelumnya;

b. untuk...

- b. untuk pekerjaan yang mendesak dikarenakan skala kebutuhan prioritas dan/atau berupa konstruksi sederhana, perencanaan dapat dilaksanakan pada tahun berkenaan dengan tetap memperhatikan azas efektif, efisien dan kemanfaatan atas hasil pekerjaan; dan
- c. untuk pekerjaan yang dilaksanakan di lokasi lahan/tanah, harus dengan status *clear and clean* tidak dalam sengketa baik milik desa, milik lainnya dan/atau aset Pemerintah Daerah.

### BAB III MONITORING DAN EVALUASI

#### Bagian Kesatu Monitoring

##### Pasal 5

- (1) Kepala Unit Kerja yang menyelenggarakan fungsi administrasi pembangunan pada Sekretariat Daerah melaksanakan Monitoring terhadap pelaksanaan Program pembangunan berdasarkan LPPK.
- (2) Monitoring dilakukan dalam rangka mendapatkan gambaran secara berkala dan mendalam tentang realisasi pelaksanaan program pembangunan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
  - a. menentukan indikator yang disusun dalam bentuk *check list*;
  - b. mengumpulkan data pelaksanaan kegiatan berdasarkan LPPK; dan
  - c. melakukan koordinasi untuk pendalaman dan klarifikasi materi laporan.
- (4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara klarifikasi maupun peninjauan lapangan terhadap kegiatan yang sedang atau telah selesai dilaksanakan.
- (5) Selain dengan cara klarifikasi maupun peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), monitoring dilakukan juga melalui aplikasi yang terintegrasi ke Aplikasi SIJAGUR secara berkala.
- (6) Khusus untuk pelaksanaan monitoring terhadap program kegiatan strategis kabupaten, dapat dibentuk Tim yang terdiri atas unsur perencanaan, unsur pengadaan barang dan jasa, unsur keuangan dan unsur pengawasan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Kepala Unit Kerja yang menyelenggarakan fungsi administrasi pembangunan pada Sekretariat Daerah menuangkan Laporan Hasil Monitoring pelaksanaan Program Kegiatan Perangkat Daerah dalam bentuk rekomendasi.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), digunakan sebagai bahan masukan bagi Perangkat Daerah yang bersangkutan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pengawasan.



Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8).
- (2) Perangkat Daerah yang tidak menindaklanjuti hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8), diberikan surat teguran oleh Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Bupati.

Bagian Kedua  
Evaluasi

Pasal 7

- (1) Unit Kerja yang menyelenggarakan fungsi administrasi pembangunan pada Sekretariat Daerah melakukan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah secara berkala setiap minggu, bulan, triwulan dan secara insidental berdasarkan laporan pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target LPPK.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kategori kinerja sebagai berikut:

No.	Nilai Interval	Kategori	Tag Warna
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi/Melesat	Hijau Tua
2	$71\% \leq 90\%$	Tinggi/Berlari	Hijau Muda
3	$51\% \leq 70\%$	Sedang/Berjalan	Merah
4	$\leq 50\%$	Rendah/Diam	Hitam

- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menilai capaian kinerja Perangkat Daerah.
- (5) Penilaian capaian kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diproses dengan mengonversinya ke dalam perhitungan pada aplikasi SIJAGUR sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari Laporan Pengendalian Pelaksanaan program Kegiatan Perangkat Daerah.

BAB IV  
SANKSI DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu  
Sanksi

Pasal 8

- (1) Bagi Perangkat Daerah yang terlambat menyampaikan LPPK dan/atau masuk kategori Rendah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (7) dan Pasal 7 ayat (3), akan dilaksanakan pembinaan dan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, asistensi, verifikasi dan desk ke Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Perangkat Daerah yang terlambat menyampaikan LPPK dan/atau masuk kategori Rendah dikenakan sanksi administratif berupa Surat teguran dari Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Bupati;
  - b. Perangkat Daerah yang mengulangi keterlambatan dalam penyampaian LPPK dan/atau tetap berkategori Rendah setelah diberikan surat teguran, dikenai sanksi administratif berupa pembuatan surat pernyataan kesanggupan menyampaikan LPPK tepat waktu dan kesanggupan pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan, ditanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
  - c. Dalam hal Perangkat Daerah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran kedua dari Wakil Bupati dengan tembusan kepada Bupati; dan
  - d. Surat pernyataan dan surat teguran kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, digunakan sebagai pertimbangan dalam pemberian tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan terhadap:
  - a. Sumber pendanaan lainnya yang sah dan memperhatikan regulasi atau petunjuk teknis dari masing-masing sumber dana tersebut; dan
  - b. Adanya peristiwa luar biasa yang menghambat pelaksanaan program/kegiatan dengan syarat:
    1. bukan disebabkan karena kesalahan Perangkat Daerah;
    2. peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang tidak terduga atau dapat diduga;
    3. peristiwa tersebut menghalangi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah; dan
    4. terjadinya peristiwa tersebut tidak dapat dicegah oleh Perangkat Daerah.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua  
Penghargaan

Pasal 9

- (1) Bagi Perangkat Daerah yang menyampaikan LPPK tepat waktu dan masuk dalam kategori baik atau kategori cukup baik akan diberikan penghargaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 30 Agustus 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 30 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 150

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

